



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, tata cara pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan hibah dari luar negeri yang tidak diatur mekanisme pengadaan barang dan jasanya diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan anggaran pengadaan barang/jasa untuk proses pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, perlu ditetapkan tata cara pengadaan khusus Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
- c. bahwa pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut merupakan komitmen Universitas Brawijaya yang tercantum dalam *agreement* antara pemerintah Indonesia dengan KfW Jerman yang harus selesai sebelum pengadaan peralatan RSGM tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa Khusus Rumah Sakit Gigi dan Mulut;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 132);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut RSGM adalah rumah sakit gigi dan mulut milik UB.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh UB berdasarkan pada RKAT.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Rektor UB.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Dekan/Direktur/Ketua UPT/Direktur Badan Usaha dan pejabat lain yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UB.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UB.
8. Penyedia Barang/Jasa UB yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara PPK dengan Penyedia.
10. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN BENTUK PENGADAAN KHUSUS

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. teliti;
- d. efektif;
- e. efisien;
- f. kewajaran harga;
- g. terbuka;
- h. bersaing;
- i. adil; dan
- j. akuntabel.

Pasal 3

Bentuk Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini terdiri atas:

- a. Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung RSGM Tahap V UB; dan
- b. Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung RSGM Tahap V UB.

BAB III KEKHUSUSAN

Pasal 4

- (1) Kekhususan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pengadaan dilakukan oleh masing-masing 1 (satu) Penyedia pada tahun 2022 dan tahun 2023;
 - b. pembiayaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan anggaran tahun 2022 dan anggaran tahun 2023; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023, dibuatkan Kontrak untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai yang telah disepakati antara Penyedia dengan PPK.
- (2) Untuk mewujudkan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023 dilakukan pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan RSGM tahap V harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak yang disepakati antara Penyedia dan PPK pada tahun 2022;
 - b. Penyedia berpedoman pada hasil reviu perencanaan RSGM tahap V yang telah ditawarkan oleh pihak Penyedia dan telah disetujui secara bersama-sama antara Penyedia dan PPK;
 - c. Penyedia dan pengawas menyelesaikan pembangunan sebesar 20% (dua puluh persen) pada tahun 2022 dari hasil penawaran sesuai dengan hasil reviu perencanaan RSGM tahap V; dan
 - d. Penyedia dan pengawas menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2023 yang berpedoman pada hasil reviu perencanaan RSGM tahap V.
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan berpedoman pada Kontrak yang telah disetujui secara bersama-sama antara Penyedia, pengawas, dan PPK.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Anggaran pembangunan RSGM tahap V bersumber dari dana non-APBN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) untuk Tahun Anggaran 2023.
- (2) Nilai anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pagu yang direncanakan untuk pembangunan RSGM tahap V.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selain yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berpedoman pada:

- a. Peraturan Rektor Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
31 Oktober 2022 09:15
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI, S.H., M.H.
31 Oktober 2022 10:18
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 105